SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diperlukan Tata Cara Penyusunan dan Pengajuan Produk Hukum Daerah;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kaupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
7. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang dibentuk oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
10. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
17. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarlauasan.
18. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormata DPRD.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
21. Pengundangan adalah penetapan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis,supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan atau evaluasi yang dilakukan oleh Provinsi kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannnya pembatalan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya

ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS DAN MUATAN

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Jenis produk hukum daerah meliputi :

a. peraturan; dan
b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. perda;
b. perkada
c. PB KDH; dan
d. peraturan DPRD.

Pasal 4

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. dapat memuat materi mautan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. kewenangan kabupaten;
e. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
f. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten;
g. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten; dan/atau
h. kewenangan yang pengguanaan sumber dayanya lebih efisian apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 5

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/palaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain sanksi dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
c. penghetian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengenai peraturan bupati.

Pasal 7

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengenai peraturan bersama bupati.

Pasal 8

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengenai peraturan DPRD.

Pasal 9

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
a. keputusan kepala daerah;
b. keputusan DPRD;
c. keputusan pimpinan DPRD; dan
d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 10

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan
a. penyusunan Propemperda;
b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
c. perencanaan penyusun rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 1
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 11

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 12

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3) Instansi vertikal terkait sebagaiman dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. instansi vertikal dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1) kewenangan;
 2) materi muatan; atau
 3) kebutuhan.
(4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada bupati melalui sekertaris daerah.

Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan DPRD

Pasal 14

(1) Penyusunan Propemperda kabupaten di lingkungan DPRD Kabupaten dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Propemperda Kabupaten

Pasal 15

(1) Penyusunan Propemperda kabupaten dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
(2) Penyusunan Propemperda kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda kabupaten yang berdasarkan atas:
 a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 b. rencana pembangunan daerah;
 c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 d. aspirasi masyarakat daerah.
(3) Penyusunan Propemperda kabupaten memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda kabupaten.
(4) Penyusunan dan penetapan Propemperda kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD kabupaten.
(5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perengkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
 a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 b. rencana pembangunan daerah;
 c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 16

(1) Hasil penyusunan Propemperda kabupaten antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda kabupaten dan ditetapkan dalam rapat peripurna DPRD.
(2) Propemperda kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD kabupaten.
(3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 b. APBD.
(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
 a. mengatasi keadaan luar bias, keadaan konflik, atau bencana alam;
 b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memestikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentuakan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 d. akibat pembantalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk perda kabupaten; dan
 e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 17

Selain daftar kumulatif terbuka sebegaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam Propemperda kabupaten dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
a. penataan kecamatan; dan
b. penataan desa.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan
Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD

Pasal 18

(1) Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
(2) Perencanaan penyusunan peraturan senagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
(3) Perencanaan penyusunan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 19
Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 20
Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 21
(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda kabupaten disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda kabupaten yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum.
(3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda kabupaten yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda kabupaten.
(5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
(6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda kabupaten.

Pasal 22
(1) Perangkat daerah yang membidangi hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(4) Perangkat daerah yang membidangi hukum melalui sekertarsi daerah menyampaikan kembali naskah akademik perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 23

(1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda kabupaten berdasarkan Propemerda Kabupaten.
(2) Dalam menyusun rancangan perda, bupati membetuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. bupati;
 b. seketaris daerah;
 c. perangkat daerah pemrakarsa;
 d. perangkat daerah yang membidangi hukum;
 e. perangkat daerah terkait; dan
 f. perancang peraturan perundang-undangan.
(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
(6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pemimpin perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Ketua tim penyusun sebagaimana dimasud dalam Pasal 23 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang di hadapi dalam penyusunan rancangan perda kabupaten untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 26

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 27

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada bupati melalui Sekertaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisan, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan perda senagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin perangkat daerah yang membidangi hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 29

(1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
(2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Peraturan di
Lingkungan DPRD

Pasal 30

Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 31

(1) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaiman dimaksud Pasal 30 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjalasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dan dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 b. daftar nama; dan
 c. tanda tangan pengusul.
(3) Naskah akademik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 32

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
(2) Pengkajian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Pasal 33

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam rapat peripurna DPRD.
(2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam kangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat peripurna.
(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 a. pengusul memberikan penjelasan;
 b. fraksi dan anggota DPRD lainya memberikan pandangan; dan
 c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
(4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada (3), berupa:
 a. persetujuan;
 b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 c. penolakan.
(5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untum menyempurnakan rancangan perda tersebut.
(6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

Apabila dalam satu sidang, DPRD dan bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 36

(1) Untuk melaksanakan perda atau kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada dan/atau PB KDH.
(2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada dan/atau PB KDH.
(3) Bupati membentuk Tim pembahasan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:

a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
b. Sekertaris : pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten; dan
c. Anggota : sesuai kebutuhan.

(5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati.
(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 37

(1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 38

(1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimasud pada ayat (1) terdiri atas:
a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 39

(1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 40

(1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
(2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:
a. keputusan kepala daerah;
b. keputusan DPRD;
c. keputusan pimpinan DPRD; dan
d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 42

(1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah disusun oleh pimpinan perangkat daerah dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan harmonisasi.
(3) Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada sekertaris daerah setelah mendapat koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum atau kepala bagian hukum.
(4) Sekertaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 43

(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat peripurna.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 44

(1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekertariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 45

(1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 42 huruf c yang berupa penetapan untuk mendapatkan hasil rapat pimpinan DPRD.
(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelanggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 46

(1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 47

(1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 48

(1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam rangka penjatuhan saksi kepada anggota DPRD.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan panjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 49

(1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VII
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM
DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 50

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten dilakukan oleh gubernur.

Pasal 51

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
(2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
(4) Fasilitasi terhadap rancangan perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan perkada yang dilakukan evaluasi.
(5) Rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 52

(1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur bagi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah di terima rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD.
(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, mak terhadap:
 a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD; dan
 b. rancangan perkada, rancangan PB KDH dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi perkada, PB KDH atau peraturan DPRD.

Pasal 53

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) untuk kabupaten dibuat dalam bentuk surat sekertaris daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan perda kabupaten, rancangan peraturan bupati, rancangan peraturan bersama bupati atau rancangan peraturan DPRD.
(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB VIII
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 54

(1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten sesuai dengan:
 a. undang-undang di bidang pemerintah daerah; dan
 b. peraturan perundang-undang lainnya.
(2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. RPJPD;

b. RPJMD;
c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan DPRD;
d. pajak daerah;
e. retribusi daerah; dan

f. tata ruang daerah.

(3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undang lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf b antara lain:
a. rencana pembangunan industri; dan
b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 55

(1) Rancangan perda yang mengatur tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawab pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur.
(2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi.
(3) Rancangan perda yang mengetur tentang RPJPD, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 (hari) disampaikan kepada gubernur.
(4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan gubernur paling lama 3 (tiga) hari kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk dievaluasi.

Pasal 56

Permohonan pengharmonisasian evaluasi dilakukan dengan menyampaikan:
a. surat permohonan harmonisasi;
b. rancangan perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
c. rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi disertai *softcopy*.

Pasal 57

(1) Bupati menyampaikan rancangan perda kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum di tetapkan oleh bupati yang mengatur tentang:
a. RPJPD;
b. RPJMD;
c. APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
d. pajak daerah;
e. retribusi daerah;
f. tata ruang daerah;
g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
(2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lama 3 (hari) hari sebelum ditetapkan oleh bupati.

Pasal 58

(1) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten tentang:
 a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
(3) Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten untuk dilakukan pengkajian.
(4) Konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kementrian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

BAB IX
NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang Dievaluasi

Pasal 59
(1) Dalam hal gubernur menyetakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
(2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak evaluasi diterima.

Bagian Kedua
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 60
Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 61
Bupati mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

Pasal 62

(1) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kepala daerah dengan mebubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
(2) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
(3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi " Perda ini dinyatakan sah".
(4) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 63

Pemberian noreg perda dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

Pasal 64

(1) Permohonan noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan dengan cara:
 a. secara langsung disertai dengan *softcopy* rancangan perda dalam bentuk *pdf* , pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau pengiriman melalui surat elektronik/ *email* terhadap rancangan perda kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Provinsi ditujukan ke alamat kajiandanpengembanganhukum@gmail.com .
 b. penyampaian surat keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
 c. penyempaian surat permohonan register dari pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum dan kepala bagian hukum.
(2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggujawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri kabupaten dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten.
(3) Rancangan perda yang telah diberikan noreg dikembalikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB X
PENETAPAN, PENOMORAN
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragaraf 1
Perda

Pasal 65

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan gubernur kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 66

(1) Penandatangan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan kepala daerah.
(2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Pasal 67

(1) Penandatangan perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 a. DPRD;
 b. Sekretaris daerah;
 c. perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
 d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Kepala Daerah Dan
Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 68

(1) Rancangan perkada dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
(2) Penandatangan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.
(3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan rancangan perkada dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Pasal 69

(1) Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2) Pendokumentasian naskah asli perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 a. sekretaris daerah;
 b. perangkat daerah yang membidangi hukum; dan

c. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 70

(1) Penandatangani PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
(3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 a. sekretaris daerah masing-masing daerah;
 b. perangkat daerah yang membidangi hukum atau bagian hukum kabupaten; atau
 c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 71

(1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
(2) Penandatangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 72

(1) Penandatangan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 a. sekretaris daerah;
 b. sekretaris DPRD;
 c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 d. perangkat daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 4
Keputusan Kepala Daerah

Pasal 73

(1) Penandatangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah.
(2) Penandatangan keputusan kepala daerah sebagaimana ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(3) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 a. sekertaris daerah;
 b. perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
 c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 74

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 75

(1) Penandatangan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 yang meliputi:
 a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
(2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
(3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 a. pimpinan DPRD;
 b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 76

(1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 a. perda, perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum atau kepala bagian hukum; dan
 b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
(2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
(3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 77

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
(2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 78

(1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
(2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.

(3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
(4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 79

(1) Perkada, PB KDH danperaturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
(2) Perda, PB KDH dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
(3) Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 80

Sekertaris daerah mengundangkan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 81

(1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 a. pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum atau kepala bagian hukum untuk perda, perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah; dan
 b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

(1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
(2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas ukuran F4 berwarna putih.

Pasal 83

(1) Perda Kabupaten, peraturan bupati, peraturan bersama bupati, dan keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan badan kehormatan menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
(2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

(1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai bentuk produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TENTANG : PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. PERATURAN DAERAH KABUPATEN.



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR …….. TAHUN ……..

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama/Judul Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal ...

BAB
(dan seterusnya)
Pasal

BAB
KETENTNTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI MOROWALI UTARA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (Nomor Urut Perda Kabupaten),..... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten)/ (Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP

B. PERATURAN BUPATI

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
b. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Nama/Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama
.....
Paragraf 1
Pasal

BAB
Pasal

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (Jika Diperlukan)
Pasal

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
BUPATI MOROWALI UTARA

(Nama Tanpa Gelar & Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nama Jelas

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP

C. PERATURAN BERSAMA BUPATI.



BUPATI (Nama Kabupaten)
BUPATI.....(Nama Kabupaten)
PROVINSI(Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA BUPATI (Nama Kabupaten)
DAN BUPATI (Nama Kabupaten)
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN....

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI(Nama Kabupaten) DAN
BUPATI.....(Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI..... (Nama Kabupaten) DAN BUPATI..... (Nama Kabupaten) TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama
.....
Paragraf 1
Pasal

BAB
Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (Jika Diperlukan)
Pasal

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ..

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten(Nama Kabupaten) dan Berita Daerah Kabupaten..... (Nama Kabupaten).

Ditetapkan di ...
pada tanggal.....

BUPATI....., (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI...., (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangakat)

Diundangkan di.....
Pada tanggal....

SEKRETARIS DAERAH, (Nama Kabupaten)

Diundangkan di.....
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH, (Nama Kabupaten)

BERITA DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten) TAHUN NOMOR
BERITA DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten) TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI (Nama Provinsi)

PERATURAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR :

TENTANG

(Nama Peraturan DPRD Kabupaten)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG (Nama Peraturan DPRD)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL, KETUA
DPRD) KABUPETEN MOROWALI UTARA

Tanda Tangan
NAMA

Diundangkan di
pada tanggal.....

SEKRETARIS DERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tanda Tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN..... NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tanda Tangan
NAMA
NIP

E. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR :

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya;

Memperhatikan: 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI MOROWALI UTARA

Tanda Tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP

F. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR :

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya;

Memperhatikan: 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL, KETUA DPRD) KABUPETEN MOROWALI UTARA

Tanda Tangan
(Nama Tanpa gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TTD
NAMA
NIP

G. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya;

Memperhatikan: 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPETEN MOROWALI UTARA,

Tanda Tangan
(Nama Tanpa gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TTD
NAMA
NIP

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR